



Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Ranah Domestik serta Publik

(Studi Komparatif Hukum Islam dan Gender)

SKRIPSI

OLEH:

TAZQIATUN NISA

NPM: 21901012023



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023



**Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Ranah Domestik serta Publik
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Gender)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Tazqiatun Nisa

NPM: 2191012023

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

ABSTRAK

Nisa, Tazqiatun, 2023. *Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Ranah Domestik serta Publik (Studi Komparatif Hukum Islam dan Gender)*. Skripsi, program studi hukum keluarga islam, Fakultas agama islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing I: Drs. H., Faturrahman Alfa, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

Kata Kunci: Peran, Domestik, Publik, Hukum Islam, Gender

Semua makhluk di muka bumi ini memiliki perannya masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mendapatkan perannya dalam pelbagai kebaikan yang dapat dipilihnya secara sadar, dengan menyesuaikan kualitas serta kapabilitas yang masing-masing dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.

Tujuan penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Ranah Domestik serta Publik (Studi Komparatif Hukum Islam dan Gender), dengan memfokuskan beberapa rumusan masalah, yaitu: *Pertama*, Bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik berdasarkan hukum Islam. *Kedua*, Bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik berdasarkan gender. *Ketiga*, Bagaimana komparasi hukum Islam dan gender dalam hal peran laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif secara komparatif dan Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*Library research*). Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik data kepustakaan, yaitu pengumpulan data-data atau variabel yang berupa buku, kitab, catatan, transkrip dengan karya ilmiah yang relevan. Adapun metode analisa data menggunakan Metode komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang memiliki tujuan untuk mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan cara menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun faktor munculnya suatu Fenomena tertentu.

Setelah peneliti melakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peran yang dapat dipilih serta dimiliki oleh laki-laki dan perempuan menurut hukum islam dan gender adalah Islam memadamkan peran sebagai suatu kepentingan yang wajib, dan sudah sepatasnya mendapatkan tempat yang layak untuk senantiasa disadari juga dimiliki oleh setiap individu dengan pelbagai alasan hingga tujuan kebaikan yang diserukan oleh Nabi Muhammad Saw, beserta perintah yang diberikan oleh Allah Swt kepada setiap hambanya. Begitu pula gender



yang memandang setiap individu memiliki hak yang sama dalam pandangan kemausiaan, beserta perangkat kewajiban yang harus dijalankan. Memandang seluruh makhluk memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh kebaika dalam setiap tindakan.



ABSTRACT

Nisa, Tazqiatun, 2023. *The Role of Men and Women in the Domestic and Public Domains (Comparative Study of Islamic Law and Gender)*. Thesis, Islamic family law study program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor I: Drs. H., Faturrahman Alfa, M.Ag. Supervisor II: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

Key Words: Role, Domestic, Public, Islamic Law, Gender

All creatures on this earth have their respective roles, both male and female. Both have the same rights and obligations in getting their role in various goodness that they can consciously choose, by adjusting the qualities and capabilities that each man and woman have.

The purpose of this study is to describe how the Roles of Men and Women in the Domestic and Public Domains (Comparative Study of Islamic Law and Gender), by focusing on several problem formulations, namely: First, What are the roles of men and women in the domestic and public spheres based on Islamic law. Second, what are the roles of men and women in the domestic and public spheres based on gender. Third, what is the comparison between Islamic law and gender in terms of the roles of men and women in the domestic and public spheres.

In conducting this research, the researcher uses this type of research which is comparative qualitative research and this research is library research. Data collection was carried out using library data techniques, namely collecting data or variables in the form of books, notes, transcripts with relevant scientific works. As for the method of data analysis using the comparative method is a kind of descriptive research which has the aim of finding answers fundamentally regarding cause and effect, by analyzing the factors that cause the occurrence or factors of the emergence of a particular phenomenon.

After the researcher has gone through the discussion, it can be concluded that the roles that can be chosen and owned by men and women according to Islamic law and gender are that Islam views roles as an obligatory interest, and it is appropriate to have a proper place to always be aware that they are owned by every individuals with



various reasons to the good goals called for by the Prophet Muhammad, along with the orders given by Allah SWT to each of his servants. Likewise, gender views every individual as having the same rights from a social perspective, along with the set of obligations that must be carried out. Seeing that all creatures have the same opportunity to obtain good in every action.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bukan menjadi rahasia umum lagi, bagaimana dahulu salah satu jenis kelamin yang ada, yakni perempuan mengalami berbagai macam diskriminasi, baik didapatkan di dalam rumah maupun di luar rumah. Hal yang kerap dirasakan oleh perempuan adalah merasa terkungkung oleh adanya stigma ataupun pandangan mengenai otoritas, pengalaman hingga kesempatan memperoleh keadilan hingga perlindungan. Rasanya terlalu jauh apabila perempuan pada masa tersebut ingin berkiprah di ranah publik, yang secara tidak langsung hanya diperuntukkan serta didominasi oleh laki-laki.

Terdapat berbagai usaha yang telah diupayakan oleh berbagai pihak, salah satunya lembaga Negara untuk melakukan perlindungan, pengakuan, persamaan hak sebagai warga Negara baik laki-laki maupun perempuan. Seperti dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945, yakni dalam hal persamaan hak sebagai warga negara. Baik laki-laki maupun perempuan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 2, usaha bela Negara yang diatur dalam Pasal 30, dalam hal memperoleh pendidikan yang diatur dalam Pasal 31, maupun dalam hal pekerjaan serta penghidupan yang layak yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 (Wiasti 2017). Undang-undang yang telah disebutkan sudah menegaskan bahwa, laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk memperoleh keadilan serta kesetaraan gender.

Telah banyak kita ketahui mengenai bagaimana sejarah panjang mengenai segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh umat islam terdahulu, tepatnya pada jaman jahilliyah. Jika kita telisik lebih dalam, tentang bagaimana perempuan pada jaman jahilliyah adalah kelompok manusia yang selalu tertindas. Alih-alih dapat dihargai, dihormati seperti laki-laki, sebaliknya perempuan pada jaman tersebut disiksa, ditindas, dianggap sebagai objek seksual saja. Memiliki bayi perempuan saja dianggap sebagai suatu aib yang besar, hingga mengubur hidup-hidup bayi perempuan dianggap suatu tindakan yang wajar. Terlebih jika perempuan ingin mendapatkan



tempat atau hak untuk menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan produktifitas ekonomi, sama sekali tidak mendapatkan hak ataupun kesempatan. Betapa ironisnya berbagai tindakan



kekerasan, penindasan tersebut justru didapatkan di dalam rumah. Oleh orang-orang yang seharusnya memberikan tempat terbaik, kenyamanan, perlindungan bagi kaum perempuan (Nasif 2001, 19-20).

Bahkan pada jaman sekarang, warisan pemahaman yang diberikan oleh leluhur yang hidup pada jaman jahilliyah tersebut masih sering ditemukan. Bahkan tidak jarang menjadi sebuah pandangan, gaya hidup yang dipraktekkan oleh banyak umat islam. Fenomena tersebut seakan-akan dijadikan sebuah ajaran agama yang sudah seharusnya dijalankan oleh umat islam, tanpa terkecuali. Alih-alih ingin mengurangnya, justru persoalan ini sudah menjadi permasalahan yang mengakar. Persoalan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, yang salah satunya disebabkan oleh adanya salah interpretasi akan adanya pandangan. Yang dapat dikatakan sebagai pandangan yang ekstrim akan adanya hak, kewajiban, kesempatan, bahkan derajat antara laki-laki dan perempuan. Pandangan yang ekstrim tersebut disebabkan oleh penafsiran yang tekstual saja. Penafsiran tekstual akan adanya ayat, hadist yang membedakan atau menyapa peran laki-laki atau perempuan mengenai berbagai fenomena keseharian pada saat itu. Bukan hal yang jarang, bahkan dapat dikatakan sebagai hal yang lumrah apabila ingin menemukan bagaimana pandangan yang ekstrim mengenai perbedaan peran yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Seperti dalam hal budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya (Umar 1999, 83). Maka, apabila terdapat suatu ketidakadilan masyarakat, baik dalam hal memberi perlakuan kepada laki-laki dan perempuan yang sebenarnya dapat diubah atau diupayakan (ikhtiar), malah yang terjadi sebaliknya. Umat Islam menganggap ketidakadilan tersebut adalah sebagai suatu takdir. Sebatas mempertanyakannya hingga mempersoalkannya pun dianggap sebagai tindakan menggugat takdir yang telah diberikan oleh Allah SWT (Rofiah 2020, 15).

Pada saat ini, sekalipun sudah banyak adanya perempuan yang pintar, kaya, sukses yang semuanya berasal dari hasil kerja para perempuan itu sendiri, tidak serta merta mengubah pandangan sinis terhadap perempuan. Masih tetap saja banyak orang, khususnya umat islam yang memiliki pendapat ataupun pola pikir yang menganggap kapasitas perempuan masih rendah, jika dibandingkan dengan laki-laki. Tidak jarang Fenomena tersebut memunculkan narasi yang dibangun lalu disebarkan, yang berisikan bagaimana perempuan tidak dapat diandalkan, tidak layak untuk bekerja, serta dapat mengutarakan aspirasi. Dikarenakan perempuan masih saja dipandang akalunya rendah, irasional, lebih banyak dikuasai emosi, serta ilmu agamanya dipandang tidak mumpuni ataupun tidak kuat. Hal tersebut juga disebabkan akan adanya faktor penafsiran serta pemahaman akan teks Al-Qur'an juga hadist

yang hanya terpaku pada pemaknaan secara tekstual saja, hingga terkadang mengaburkan adanya fakta pemaknaan secara kontekstual. Tentu saja fakta ini tidak selaras, serta sangat bertentangan dengan adanya visi serta misi islam yang begitu indah. Yakni, islam adalah agama yang *Rahmah lil 'alamin* dan akhlak mulia (Kodir, Perempuan (bukan) Sumber Fitnah 2021, 50).

Fakta yang kurang tersorot oleh sebagian umat islam, adalah peranan penting yang diemban oleh perempuan yang ikut berpartisipasi dalam berbagai peran. Yang tidak hanya dikungkung oleh peran domestik saja, akan tetapi sudah dibuktikan dengan besarnya kiprah mereka dalam ranah publik. Seperti contoh, Khadijah bint Khuwailid r.a. (555-619 M), yang merupakan istri Nabi Muhammad Saw, yang telah sukses dalam hal berbisnis, kaya raya, perempuan pertama dan orang pertama yang menyatakan diri memeluk islam, serta menyediakan seluruh hartanya untuk dakwah sang suami yaitu Nabi Muhammad Saw. Aisyah bint Abi Bakr r.a. (w. 678 M) merupakan perempuan yang pintar, telah meriwayatkan lebih dari 2000 hadits, sering memberikan fatwa secara otoritatif, serta sering berdebat mengalahkan banyak sahabat laki-laki. Asma bint Abi Bakr r.a. (595-692 M) yang selalu memastikan Nabi Muhammad Saw hijrah dari ke Madinah dengan aman di jalan serta cukup bekal, dengan menghapus jejak perjalanan dan menyuplai seluruh kebutuhan di jalan. Karimah al-Marwaziyyah (w. 1070 M) yang bertanggung jawab serta paling sukses menyebarkan naskah *Shahih Bukhari* yang paling valid dan otoritatif. Rabi'ah al-'Adawiyah (713-817 M) yang merupakan seorang wali Allah SWT yang banyak dirujuk ulama dalam hal kecintaannya kepada Allah SWT. Sayyidah Nafisah bint al-Hasan (763-817 M) yang merupakan guru dari Imam Syafi'I (Muhammad 2020).

Adanya narasi yang mengandung visi serta misi keislaman yang *Rahmah lil 'alamin* dan akhlak mulia, sangat mendorong serta mendukung umat islam untuk selayaknya serta seharusnya memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Serta laki-laki dan perempuan memperoleh keadilan, kewajiban, hak, kesempatan mengenai peran secara nyata dalam kehidupan (Kodir, Perempuan (bukan) Sumber Fitnah 2021, 11). Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling tolong menolong, satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha bijaksana.” (QS. Al-Taubah [9]: 71).

Ayat yang telah disebutkan memberikan artian, bahwasanya, dalam konteks relasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan adalah munculnya hubungan vertikal yang terjadi antara laki-laki dan perempuan hanya kepada Tuhan. Maka, hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bersifat horizontal, adalah setara. Setara sama-sama hamba-Nya, juga sama-sama sebagai manusia yang bermartabat. Berupa kesempatan untuk membangun nilai-nilai kesalingan, kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan merupakan hamba Allah SWT, tidak ada yang dapat berperan sebagai Tuhan atas satu sama lain. Jadi, islam menolak akan adanya sistim sosial yang bersifat mendominasi, menghegemoni dari laki-laki kepada perempuan, atau dari perempuan kepada laki-laki. Termasuk dalam hal peran diantara laki-laki dan perempuan.

Telah banyak yang kita ketahui tentang hadist yang menganjurkan untuk menikah. Akan tetapi, hadist mengenai bagaimana Nabi Muhammad Saw melakukan pekerjaan rumah tangga ini tidak populer. Sekalipun teks hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Shahihnya. Teks hadits mengenai bagaimana Nabi Muhammad Saw melakukan pekerjaan rumah tangga, Sayidah Aisyah r.a. menjawab pertanyaan Aswad bin Yazid mengenai apa yang dilakukan Nabi di dalam rumah, “*Di dalam rumah, Nabi Saw. Biasanya melayani kebutuhan keluarganya. Ketika datang waktu shalat, baru Nabi Saw. Bergegas menunaikan shalat.*” (Shahih al-Bukhari, no. 680). Teks hadits ini juga secara berulang diturunkan oleh Imam Bukhari pada hadist nomor 5417 dan 6108. Imam Tirmidzi dalam Sunan-nya nomor 2677, Imam Ahmad dalam Musnadnya nomor 24863, 25588, serta 26349. Dalam riwayat Ahmad, Nabi Muhammad Saw biasa memperbaiki sandal, menambal atau menjahit baju, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang lain (Musnad Ahmad, no. 25388 dan 25978) (Kodir, Perempuan [Bukan] Makhhluk Domestik 2022, xiv).

Menyambung mengenai teks hadist diatas, mayoritas ulama, termasuk Madzab Syafi'i yang dianut oleh sebagian besar umat islam di Indonesia, mengatakan kerja-kerja rumah tangga itu bukan kewajiban istri, melainkan suami (Zaidan 2012, 302-308). Wahbah az-Zuhaili memiliki sebuah bahasa tersendiri mengenai peran publik, terutama bagi perempuan. Selain ia harus menggoncang ayunan dengan tangan kanannya, ia juga harus berjuang mengais nafkah di luar rumah dengan kanan kirinya (az-Zuhaili n.d., 140). Selain menjalankan profesi atau peran di luar rumah, perempuan juga dapat melakukan pekerjaan di dalam rumah atau domestik. Belum lengkap rasanya apabila pembahasan mengenai peran dalam pandangan hukum islam serta gender ini tanpa adanya sentuhan dari adanya karya tulis berupa kitab kuning. Beberapa kitab kuning yang membahas isu gender dalam islam ini adalah, Kitab Syi'ir Laki Rabi karya Haji Zakaria yang membahas berbagai isu gender dengan berpandangan pada kesetaraan gender (Mussaif 2017).

Adanya nilai ketauhidan yang meniscayakan keadilan serta kesetaraan, dalam mendukung serta mendorong akan adanya kerja sama yang partisipatif perihal berelasi antara laki-laki dan perempuan. Tentu saja ranah publik, tidak seharusnya hanya dibangun nyaman oleh dan untuk laki-laki saja. Sama halnya dengan ranah domestik, tidak hanya dibebankan kepada perempuan saja. Partisipasi dalam ranah publik serta domestik, bagi laki-laki dan perempuan harus dibuka secara luas. Yang seharusnya bersifat adil, dengan model, cara, serta pilihan yang berbeda dari sebelumnya. Gagasan tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan akan hadirnya prinsip-prinsip *tanashur bi al-ma'ruf, tahabub, taradhin, ta'awun, tasyawur* dalam relasi laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik (Kodir, Perempuan (bukan) Sumber Fitnah 2021, 13).

Seiring dengan berkembangnya jaman yang banyak dipengaruhi oleh peradaban barat ini, memunculkan banyak sekali pertanyaan, yang salah satunya mengenai peran. Tentang peran apa saja yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan ini sangat dipertanyakan. Bagaimana tidak, struktur masyarakat yang didominasi oleh sistem patriarki, yang acap kali pengalaman perempuan sendiri diselesaikan menurut cara pandang maskulinitas yang ada (Cacho 2021, 191).

Istilah gender muncul pada abad 20, yakni setelah abad 1900-an (Rofiah 2020, 8). Sejak saat itu, masyarakat mulai diajak untuk lebih mengenal, hingga membedakan antara laki-laki dan perempuan. Terdapat perbedaan secara biologis, yang dapat disebut dengan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki ciri khas yang masing-masing dimiliki.

Tentunya jenis kelamin ini tidak dapat berubah. Lalu, dengan adanya perbedaan sosial yang dibentuk oleh masyarakat antara laki-laki dengan perempuan, yang memiliki sifat dinamis atau dapat berubah yang dapat disebut dengan gender. Gender sendiri merupakan konstruksi sosial, mengenai adanya peran yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Yang dibangun berdasarkan sudut pandang, keinginan dari suatu masyarakat (Hafidz 1995).

Adapun cara berpikir masyarakat mengenai adanya gender ini dapat menimbulkan anggapan yang salah. Hal ini memiliki pengertian, dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dari salah satu pihak. Hingga timbulnya rasa enggan untuk berubah serta berbenah dari anggapan yang salah dari gender ini. Yaitu fakta yang terjadi di masyarakat, justru dapat menimbulkan suatu kerugian dari salah satu pihak, atau keduanya. Yakni, laki-laki dan perempuan. Terdapat fenomena laki-laki atau perempuan dapat berperan di ranah publik serta domestik, fenomena ini dapat menjadi sesuatu yang luar biasa. Hingga mendapat pujian bak seorang pahlawan. Hal yang sudah seharusnya menjadi suatu yang wajar, hingga menjadi luar biasa.

Fenomena ini sangat dekat dengan lingkungan kita. Tepatnya di desa Sukorejo kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro. Di wilayah tersebut masih dapat ditemukannya masyarakat yang memandang laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terlebih dalam urusan peran ini. Namun, juga terdapat masyarakat yang sudah mulai memahami akan adanya kesadaran gender di dalam keluarganya. Wilayah desa Sukorejo ini terletak di kawasan tengah kota, dengan masyarakat yang memiliki pekerjaan yang beragam, beragam pula akses fasilitas. Baik fasilitas kesehatan, pendidikan, alat transportasi, hingga tersedianya berbagai akses informasi. Dengan masyarakat yang mayoritas beragama islam dengan berbagai tradisi keagamaan yang masih dipegang erat oleh masyarakat di wilayah tersebut. Dengan dibuktikannya kegiatan tahlil, pengajian, mengaji Al-Qur'an atau kitab kuning di mushola atau taman pendidikan qur'an, serta berbagai kegiatan lainnya yang dipimpin secara langsung oleh tokoh agama. Adapun untuk memperoleh akses pendidikan bagi laki-laki dan perempuan sangat mudah. Banyak tersebar sekolah dari tingkat *playgroup* hingga Sekolah Menengah Atas yang dapat diakses oleh berbagai kalangan sesuai tingkat kemampuannya secara finansial. Ketersediaan akses pendidikan, lingkungan hingga masih dipegang eratnya ternyata belum cukup untuk menyadari betapa pentingnya kesadaran kesetaraan gender, terlebih dalam urusan peran. Baik peran domestik dan publik oleh laki-laki dan perempuan.

Dari Fenomena di atas, dapat menimbulkan pertanyaan yang besar mengenai kesadaran gender. Baik dipandang dari kaca mata hukum islam serta gender. Masyarakat yang sudah terlanjur memandang islam yang kurang mendukung keterlibatan perempuan dalam peran publik, nyatanya dibantah dengan adanya bukti beberapa contoh langsung dari Nabi Muhammad Saw. Juga dengan adanya ayat serta hadist yang mendukung adanya kebolehan peran public serta domestic bagi laki-laki dan perempuan. Begitu pula fenomenan ini dipandang dari kaca mata gender. Bagaimana kesetaraan sangat digaungkan, adanya penghormatan yang besar kepada laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Suatu kebingungan di masyarakat, khususnya umat islam menghadapi Fenomena ini. Dengan semakin majunya jaman, kebutuhan akan kerja sama anantara laki-laki dan perempuan sangat dibutuhkan. Namun, bagaimana juga menyikapi narasi agama yang membatasi, melabeli negatif kiprah perempuan dalam ranah publik. Apakah ada yang salah dengan ayat atau hadist, atautkah kita sendiri yang salah mengartikan penafsiran dari ayat atau hadist tersebut. Bagaimana juga gender ini yang sering diusung oleh barat, dapat selaras jalannya dengan hukum islam. Apakah gender juga termasuk dalam agenda besar agama islam yang *rahmatan lil 'alamin* ?. Bagaimana masyarakat perlu menyikapi hal tersebut Merupakan suatu yang sangat mendesak untuk kita ketahui bersama bagaimana fakta yang sebenarnya.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis sangat menyakini untuk meneliti seputar peran public serta domestic bagi perempuan dan laki-laki. Fenomena di atas memang sangat layak untuk didiskusikan. Mengenai bagaimana hukum Islam serta gender memandang peran laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik. Dengan studi komparatif agar mendapatkan bagaimana hukum Islam dan gender dapat memiliki peran guna mendukung, ataupun memberikan arahan serta pilihan mengenai bagaimana peran laki-laki dan perempuan. Berangkat dari konteks masalah inilah penelitian ini diberi judul, **“Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Ranah Domestik serta Publik (Studi Komparatif Hukum Islam dan Gender).”**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik berdasarkan hukum Islam?
- b. Bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik berdasarkan gender?
- c. Bagaimana komparasi hukum Islam dan gender dalam hal peran laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik?

C. Tujuan Kajian

- a. Untuk mendeskripsikan peran laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik berdasarkan hukum Islam.
- b. Untuk mendeskripsikan peran laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik berdasarkan gender.
- c. Untuk mendeskripsikan komparasi hukum Islam dan gender dalam hal peran laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik.

D. Kegunaan Kajian

- a. Secara Teoritis

Penelitian secara sederhana ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam hal peran laki-laki dan perempuan dalam dinamika keilmuan hukum Islam serta gender. Serta diharapkan menjadi bahan studi lanjutan sebagai acuan, referensi bagi peneliti lain yang memiliki keinginan untuk lebih mendalami keilmuan hukum Islam dan gender.

- b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik berdasarkan hukum Islam serta gender, juga komparasi hukum Islam dan gender mengenai peran tersebut. Dan sekaligus dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Metode Kajian

Untuk mengetahui serta memahami suatu permasalahan yang akan mendapatkan hasil yang optimal, sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam pelaksanaan proses penelitiannya.

- a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menghimpun

dari berbagai literature. Literature yang diteliti tidak hanya terbatas pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, jurnal, majalah, surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan ini adalah ingin menemukan berbagai teori, dalil, hukum, prinsip, gagasan, pendapat, dan lain sebagainya. Yang nantinya agar dapat digunakan untuk menganalisis, serta memecahkan masalah yang diteliti (DD. 2008, 20)

Adapun pengertian lain mengenai penelitian kepustakaan ini adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Mestika 2004, 3)

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif secara komparatif. Kualitatif secara komparatif adalah melakukan analisis untuk mencari, serta menemukan persamaan juga perbedaan suatu Fenomena (Arikunto 1989, 194)

c. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik data kepustakaan, yaitu pengumpulan data-data atau variabel yang berupa buku, kitab, catatan, transkrip dengan karya ilmiah yang relevan dengan tema pembahasan di atas.

d. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber-sumber utama berupa buku-buku. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua sumber penelitian.

Sumber data primer adalah, sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun dapat berupa suatu gagasan (Mamudji 2006, 29). Sumber data primer dalam penelitian ini berupa buku-buku karangan beberapa tokoh yang mengenal hukum Islam dan gender, diantaranya nya: Perempuan (bukan) Sumber Fitnah karya Faqihuddin

Abdul Kodir, Nalar Kritis Muslimah karya Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm, Perempuan (bukan) Makhluk Domestik karya Faqihuddin Abdul Kodir, Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah karya K.H. Husein Muhammad. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data yang tidak dapat memberikan suatu informasi langsung kepada pengumpul data (Prastowo 2012, 221). Dengan pengertian lain adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya (Azwar 2009, 91). Untuk melengkapi data-data yang sulit diperoleh, maka data yang sudah diperoleh dilengkapi dengan literatur-literatur yang berkaitan. Kemudian mengklasifikasikan tulisan-tulisan tersebut yang ada relevansinya dengan judul yang akan dibahas.

e. Metode Analisis Data

- i. Metode deskriptif analisis adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis suatu data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk generalisasi atau umum (Sugiono 2014, 21). Serta digunakan dalam rangka memberikan gambaran serta penjelasan interpretative bagaimana hukum Islam dan gender mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik.
- ii. Metode komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang memiliki tujuan untuk mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan cara menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun faktor munculnya suatu Fenomena tertentu. Yang bersifat membanding-bandingkan anatara dua atau lebih suatu variabel tertentu (Nazir 2005, 58).

F. Definisi Konseptual

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu adanya definisi operasional yang jelas. Yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul skripsi di atas, yaitu:

- a. Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai perbandingan. Ataupun dalam pengertian lain, komparasi artian suatu penyelidikan deskriptif yang berusaha untuk mencari suatu pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih berbagai faktor tertentu yang memiliki hubungan dengan Fenomena yang diteliti. Serta usaha untuk membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain (Surakhmad 1980, 84).

Komparasi sangat tepat untuk digunakan oleh peneliti yang ingin membandingkan beberapa faktor penelitian dengan faktor yang lainnya yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Ditambah dengan menganalisa sebab akibat yang menyertainya.

- b. Peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh suatu masyarakat dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu, yang dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan yang didasarkan oleh peran yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu tingkat status tertentu (Raho 2007, 67). Peran tentunya dimiliki oleh setiap makhluk hidup, khususnya manusia. Baik dalam strata apa saja yang dimiliki oleh setiap individu. Peran ini juga mempengaruhi setiap tindakan yang dihasilkan oleh individu. Sedikit banyak peran dijalankan dalam keseharian, secara sadar maupun tidak sadar.
- c. Hukum islam adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan, serta terdapat segenap perintah juga larangan di dalamnya. Atau juga dapat disebut dengan hukum kauniah dan qur'aniah (Rochman 1996, 62).

Hukum Islam ini menyertai setiap individu yang meyakini, mempercayai agama Islam. Secara tidak langsung dipatuhi oleh pemeluknya, juga dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikenakan kepada pemeluknya dengan tujuan yang pasti, serta mengisyaratkan tentang berbagai kebaikan di dalamnya. Hukum Islam juga secara tidak langsung mengatur kehidupan pemeluknya dalam sistem yang teratur dalam keseharian. Keseharian yang terlihat dalam kegiatan sehari-hari, dari hal yang kecil hingga hal yang dianggap memiliki nilai kompleksitas dalam penyelesaiannya.

- d. Gender sebagai suatu harapan-harapan budaya terhadap laki-laki serta perempuan (Lips 1993, 4).

Gender selalu dikenakan dalam kehidupan sehari-hari kepada laki-laki dan perempuan, yang dibentuk oleh masyarakat. Keputusan masyarakat untuk membentuk tipe-tipe yang lazim dilakukan oleh laki-laki dan perempuan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti: kepercayaan, kebutuhan, hingga keadaan yang menuntut salah satu pihak untuk melakukannya. Perubahan gender ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, serta perubahan pandangan mengenai gender ini sendiri. Tidak jarang gender ini disalahgunakan dalam penerapannya, langgengnya pelaksanaan gender di masyarakat ini dapat dirasakan hingga saat ini.

- e. Domestik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam negeri. Domestik juga memiliki arti, segala sesuatu yang bersifat kerumahtanggaan (USDI 2018).

Domestik juga dapat diartikan sebagai situasi, kondisi yang berada dalam tatanan internal dalam suatu kelompok. Tidak jarang sasarannya berupa perihal yang bersifat khusus, tertentu. Pihak yang dapat melakukan pekerjaan ataupun membantu adalah pihak-pihak tertentu. Tertentu dalam artian, yang memiliki pemahaman, keahlian yang mendalam untuk menanganinya.

- f. Publik memiliki pengertian, “masyarakat”, akan tetapi dalam penggunaan istilah *public* tetap dipertahankan untuk memudahkan dalam hal membedakan dengan istilah *crowd* (kerumunan) dan masa. Meskipun perbedaan tersebut sangat tipis (Nurudin 2002, 52).

Publik dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang dapat dirasakan, dilihat, dikerjakan oleh semua pihak. Tidak tertuju pada beberapa pihak yang tertentu saja. Dapat juga ditentukan dengan jumlah yang banyak. Sifatnya yang tidak khusus, tidak privasi.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang peneliti temukan, maka peneliti di sini akan meringkas apa yang menjadi inti dari penelitian, Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Ranah Domestik serta Publik (Studi Komparatif Hukum Islam dan Gender) adalah sebagai berikut:

1. Peran laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik berdasarkan hukum Islam

Adapun peran domestik yang menyangkut perihal kerumahtanggaan, hingga peran publik bukan hanya menjadi kewajiban salah satu jenis kelamin saja. Keduanya dapat turut serta di dalamnya. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 menyatakan, bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Hujurat (49): 13), adapun hadits Hadist ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Shahih-nya, sekalipun teks hadits ini kurang populer, jika dibandingkan oleh teks untuk anjuran menikah. Dalam teks hadits ini, Aisyah r.a., menjawab pertanyaan Aswad bin Yazid mengenai apa yang dilakukan Nabi Muhammad Saw lakukan jika berada di dalam rumah, *“Di dalam rumah, Nabi Saw., biasa melayani kebutuhan keluarganya. Ketika datang waktu shalat, baru Nabi Saw., bergegas menunaikan shalat.”* Setiap usaha yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi dalam ranah domestik maupun publik didukung dengan berbagai fakta yang terjadi pada masa kehidupan Nabi Muhammad Saw, yang dapat dirasakan secara nyata pelbagai permasalahan sosial kultural terlibat didalamnya.

Fakta sosial tersebut diperkuat oleh pelbagai pendapat ulama, seperti ulama kontemporer Abu Syuqqah. Abu Syuqqah telah melakukan langkah secara nyata yakni, menyusun serta mengkompilasi ulang pelbagai hadist dengan tema-tema yang mengangkat serta mendukung perempuan merdeka, serta meyakini perempuan juga sebagai subjek kehidupan. Nabi Muhammad SAW yang menadi panutan seluruh umat islam di seluruh semesta ini, turut serta mencontohkan bagaimana kesempatan, kerja sama, penghormatan, hingga pengakuan terhadap kebolehan peran yang dapat diemban oleh laki-laki maupun perempuan, baik dalam domestik maupun publik. Baik laki-laki maupun perempuan, tidak terdapat larangan atas tersedianya kesempatan atas peran apa yang nantinya akan dipilih laki-laki dan perempuan. Beberapa catatan atasnya, bagaimana, apa saja, di mana saja peran tersebut dilakukan atau dimiliki berdasarkan niat kebaikan, serta bentuk ibadah akan perintah yang senantiasa diberikan oleh Allah Swt kepada umat-NYA.

2. Peran laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik berdasarkan gender

Konsep akan gender yang senantiasa menggerakkan nilai keadilan hingga kesetaraan dalam segala lini kehidupan ini disepakati bersama oleh para pencetus, hingga kalangan yang senantiasa mempercayainya. Apa yang senantiasa digerakkan oleh gender ini adalah bagaimana nilai kemanusiaan hingga hak asasi setiap manusia dapat diperoleh oleh setiap pemiliknya. Hak asasi tersebut mencakup bagaimana hak serta kewajiban dalam keseharian kehidupan yang dijalani oleh manusia. Termasuk bagaimana manusia dapat memiliki peran yang dirasa mampu dimiliki oleh setiap individunya, baik laki-laki maupun perempuan. Bagaimana laki-laki dan perempuan dapat berdaya dengan peran yang dimilikinya, baik dalam ranah domestik maupun publik. Tidak terbatas oleh sangkaan gender yang selama ini membatasi ruang gerak salah satu dari laki-laki dan perempuan. Hingga prasangka-prasangka tabu untuk dilakukan maupun diperankan oleh salah satu darinya. Dominasi hingga diskriminasi sudah seharusnya tidak menjadi dinding pembatas ruang gerak kedua jenis kelamin ini untuk memiliki perannya masing-masing. Kerja sama di antara keduanya adalah kebutuhan utama yang seharusnya dimiliki keduanya. Lies marcoes, seorang pakar serta aktivis gender, turut menyuarakan pendapatnya mengenai kesadaran akan peran gender ini. Menurut nya, secara sosial relasi gender ini tidak terbatas ada perbedaan biologis yang dimiliki masing-masing laki-laki dan perempuan,

Namun relasi sosial yang terjalin, terbentuk di antara laki-laki dan perempuan. Terdapat pula seorang pemikir Mesir, sekaligus Reformis Arab pertama yang menulis mengenai status perempuan, Rifa'ah Rafi' at-Tahtawi (1801-1873) pernah mengatakan, "Perempuan di negeri-negeri Timur berfungsi seperti mebel di dalam rumah, dan di Prancis, mereka seperti anak manja." Kalimat tersebut diucapkan atas dasar untuk menyerukan agar kaum perempuan di dunia islam secepatnya diberikan pendidikan. Sebagai prioritas utama, dan diajak bekerja. Dari pendapat keduanya, memiliki suatu nilai yang sama mengenai kesamaan hak, kewajiban, maupun kesempatan akan peran yang dapat dipilih juga dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Tidak hanya terbatas pada dinding dominasi maupun hegemoni dalam satu ranah pekerjaan, maupun peran.

3. Komparasi hukum Islam dan gender dalam hal peran laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta publik

Hukum islam dan gender memiliki kesamaan dalam tujuan besar dalam perihal kemanusiaan dan peradaban. Keduanya memiliki benang merah tersendiri dalam menoreh dukungan dalam hal hajat besar kehidupan secara besama. Di sisi lain, di antara kesamaan yang menyatukan beberapa hajat besar kemausiaan dan peradaban, gender dan hukum islam smaa-sama memiliki karaktersistik tersendiri dalam mengusung tujuan besarnya. Bagaimana latar belakang, prinsip, hingga pemikiran, maupun pengikut menjadi warna tersendiri bagi keduanya yang turut serta menjalankan tujuan utamanya bagi kemanusiaan dan peradaban yang teramat mulia ini. Adapun kesamaan hingga perbedaan di antara hukum islam da gender dalam menilai peran domestik maupun publik yang dimiliki oleh laki-laki da perempuan, dapat kami sebutkan sebagai berikut:

Kelebihan dari hukum islam mengenai peran adalah (1) keadilan, kesetaraan menjadi gagasan utama adanya ajaran agama islam. Menjadi visi dan misi dari agama islam yakni, "Rahmatan lil 'Alamin dan Akhlak Karimah. (2) Islam sangat mendukung keadilan, kerja sama dan melarang adanya diskriminasi dalam pelbagai hal. (larangan mengubur hidup-hidup bayi perempuan). (3) keadilan yang diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan dalam pelbagai hal, termasuk dalam memiliki peran domestik maupun publik. (4) Praktik mengenai kerja sama, penghormatan, penghargaan dalam ranah domestik mauapun publik langsung mendapatkan contoh dari Nabi Muhammad Saw. Begitu pula dengan gender memiliki kelebihan tersendiri akan hal ini,


Seperti, (1) adanya Kesadaran akan konsep, “persamaan akan Hak Asasi Manusia (*Human Right*)” yang digagas oleh para filsuf melalui pelbagai peristiwa, “ketidakadilan,” yang dirasakan oleh para pekerja (buruh), rakyat jelata, serta perempuan dan anak-anak. (2) kritik yang senantiasa diungkapkan oleh para pejuangnya, keteguhan akan perubahan kondisi yang digerakkan oleh pejuang melalui demonstrasi, filsuf dengan karyanya. (3) Konsep, “memanusiakan manusia” menjadi dasar adanya gerakan perubahan, yang di dalamnya termuat pelbagai nilai, seperti: menghormati, menghargai, keterbukaan, kebebasan akan pelbagai hal dalam kehidupan. (4) keterbukaan pikiran, keterbukaan akan perubahan menjadi modal utama didapatkannya hak berperan yang dapat dirasakan semua pihak, termasuk laki-laki dan perempuan.

Hukum islam dan gender juga memiliki kekurangan tersendiri mengenai perihal peran laki-laki dan perempuan. Seperti, (1) peran dalam islam dilatar belakangi dengan kekejaman, ketidakadilan, penindasan terhadap perempuan, yang menjadikannya sebagai suatu kekuasaan yang dapat senantiasa diulang, ataupun dimanfaatkan. (2) pola pemikiran yang berkembang pada masyarakat islam mengenai diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin menjadi suatu luka yang mendalam, sekaligus trauma bagi penyintas. (3) pola pemikiran tersebut dapat dijadikan suatu kewajaran, terlebih jika didukung oleh multi tafsir dari sumber agama oleh pihak yang hanya ingin mengambil keuntungan dari ketidakadilan tersebut. (4) Seringkali keinginan akan perubahan ke arah lebih baik, termasuk peran domestik maupun publik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi kodrat yang telah diberikan Allah Swt. Hal yang sama dimiliki oleh pandangan gender dengan beberapa hal, (1) dilatarbelakangi oleh kecenderungan masyarakat yang menganggap remeh salah satu jenis kelamin, hingga memperlakukan dengan diskriminasi, pelecehan, hingga tidak jarang mengarah pada penghilangan nyawa. (2) dirasakan oleh pelbagai kalangan, baik perempuan, maupun anak-anak, serta dalam pelbagai jenis pekerjaan, negara, agama, ras, bahasa. (3) pola sosial individualis yang berlaku di masyarakat barat yang seringkali digaungkan masyarakat sebagai bentuk memperjuangkan gender. (4) adanya kekaburan antara pola sosial masyarakat dengan inti nilai yang diperjuangkan oleh gender, yang menjadikan gerakan perjuangan gender seringkali dinilai gagal hingga disepelkan.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisa skripsi, dengan beberapa faktor pada penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi laki-laki dan perempuan hendaknya lebih mengenal diri sendiri, apa yang menjadi tujuan hidupnya, berani bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi pilihannya. Begitu pula dengan berai memiliki piihan dan memilih pilihan dalam hidupnya atas bentuk kebebasan dalam berkehidupan.
2. Bagi para tokoh agama serta tokoh gender hendaknya senantiasa membuka pelbagai kemungkinan pikiran, wawasan, senantiasa menambah ilmu. Senantiasa bertanggung jawab atas pilihan yang telah, sedang, dan akan dipilihnya. Menumbuhkan kebaikan dalam setiap jengkal kehidupan merupakan proses pembelajaran dari seluruh umur yang masing-masing dimiliki.



Daftar Pustaka

- al-Ghazali, Syekh Muhammad. (1988). *Al-Sunnah an-Nabawiyah bayna Ahlal Fiqh wa Ahlal Hadits*. Beirut: Dar al-Syuruq,
- Arikunto, Suharsini. (1989). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara,
- Asfar, Muhammad. (1996). "Wanita dan Politik: antara karir pribadi dan jabatan suami dalam prisma." Mei 5.
- Azwar, Saifuddin. (2009). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur'an; Bunyatuhu at-Tasyri'iyah wa Khasaishuhu al-Hadhariyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashar, n.d.
- Buddi, Mustari, Hasyah, dkk. (2000). *Konsep Dasar Jender: Materi Pelatihan*. Makasar: TPP2W Sulawesi Selatan dan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan.
- Budiman, Arief. (1981). *Pembagian kerja secara seksual, sebuah perusahaan secara sosiologis tentang peran perempuan di masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Cacho, Lydia. (2021). *Bisnis Perbudakan Seksual*. Serpong: Marjin KirI.
- Darwin, Tukirn, dan Mujahit. (2001). *Menggugat budaya patriarki*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- DD., Sarjono. (2008). *Panduan Penelitian Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.
- . *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Hafidz, Wardah. (1995) *Daftar Istilah Jender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.
- Hamzani, A. I. (2010). "Pembagian Peran Suami Istri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)." *SOSEKHUM* 6(9),: 1-15.
- Hein, Hidle. (1989). "*Liberating Philosophy: An End to the Dichotomy of Spirit and Matter*," eds. dalam *Ann Gary and Marlyn Persall, Women, Knowledge and Reality*. London: Unwin Hyman.
- Herlian & Daulay, H. (2008). "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Petani Ladang (Studi Kasus Analis Isu Gender Pada Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD) ." *Jurnal Harmoni Sosial*, II(2): 78-82.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. (2021). *Perempuan (bukan) Sumber Fitnah*. Bandung: Afkaruna.id.
- . (2022). *Perempuan [Bukan] MakhluK Domestik*. Bandung: Afkaruna.id.
- . (2017). *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod.



- Konrad, A. & Harris, C.(2002). "Desirability of the bem sex-role inventory items for women and men: A comparison between African Americans and European Americans sex roles." *Journal of Sex Research*, 2: 45-52.
- Linawati, E. (2008). "Kesejahteraan Psikologis Istri Ditinjau dari Sikap Gender pada Pasutri Muslim." *Jurnal Psikologi*, 2,: 2-41.
- Linley, P.A., & Joseph, S. (2004). *Positive psychology in practice*. Hoboken, NJ: John Wiley Sons, Inc.
- Lips, Hillary M. (1993). *Sex & Gender; An Introduction*. California: My Field Publishing Company.
- Mamudji, Sarjono Soekanto dan Sri. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mestika, Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan* . Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penellitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moore, L. (1988). *Feminism and Anthropology*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Mosse, J.C. (1996). "Apakah gender itu?" *Dalam Mansour Fakih, Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Muhammad, K.H. Husein. (2021). *FIQH PEREMPUAN*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- . (2020). *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCISOD.
- Muri'ah, Siti. (2011). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*. Semarang: Rasail Media Group.
- Mussaif, Moh. Muzakka. (2017). "Kesetaraan Gender dalam Sastra Pesantren (Kajian terhadap Kitab Syi'ir Laki Rabi)." *NUSA*, Mei 2: 82.
- Nasif, Fatimah Umar. (2001). *Menggugat Sejarah Perempuan; Mewujudkan Idealisme Jender sesuai Tuntunan Islam*. Jakarta: CV. Cendikia Sentra.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurudin. (2002). *Komunikasi Propaganda, cet. II*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purnomo, Agus. "Teori Peran Laki-laki dan Perempuan." n.d.: 1-21.
- Puspitawati, H. (2010). "Analisis Structural Equation Modelling Tentang Relasi Gender, Tingkat Stres, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)." *Jurnal Studi Gender & Anak*,5(2),: 328-345.
- Puspitawati, Herien. (2013) *Konsep, teori dan analisis gender*. Bogor: PT. IPB Press.
- Raho, Bernard. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Rochman, M. Ibnu. (1996). "Hukum Islam Analisis dari Sudut Pandang Filsafat." *Jurnal Filsafat*: 62.
- Rofiah, Nur. (2020). *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna.id.
- Soekanto, Soerjono.(2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, Winarno. (1980). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syuqqah, Abd al-Halim Muhammad Abu. (2000). *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah: Dirasah 'an al-Mar'ah al-Jami'ah li Nushush al-Qur'an wa Shahihay al-Bukhari wa Muslim. Juz 2*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Syuqqah, 'Abd-al-Halim Muhammad Abu. (1990). *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah: Dirasah 'an al-Mar'ah Jami'ah li Nushush al-Qur'an wa Shahihay al-Bukhari wa Muslim. Juz 1*. al-Kuwayt: Dar al-Qalam.
- Tin Herawati, Diah Krisnatuti, Resti Pujihastuty, Eka Wulida Latifah. (2020). "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN FUNGSI KELUARGA." *Jur. Ilm. Kel. & Kons., Vol. 13, No.3*, September: 1-15.
- Trisnangtyas, Januari Pratama Nurratri. (2023). "Memutus beban ganda, tantangan besar perempuan dalam aktualisasi diri." *The Conversation*, Februari 8.
- Umar, Nasaruddin. (2001). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- . (1999). *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- USDI. *UDAYANA NETWORKING*. 2018. udayanetworking.unud.ac.id (accessed Desember Monday, 2022).
- Wardah, Hafidz.(1995). *Daftar Istilah Jender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.
- Wiasti, Ni Made. (2017). "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender." *Journal of Anthropology*: 30.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. (2009). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zaidan, 'Abd al-Karim. (2012). *al-jami' fi al-Fiqh al-Islami al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah, Juz 7*. Damskus: Resalah Publisher.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. (2010). "Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam dan Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam." *ISLAMIA*.